

Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Legal Study of Case Settlement Models through Customary Criminal Law as an Effort to Settle Disputes Outside the Court

Miduk Sinaga¹⁾, Ediwarman²⁾ & Triono Eddy³⁾*

1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

2) Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 10 Juni 2022; Direview: 12 Juni 2022; Disetujui: 14 Februari 2023

*Corresponding Email: trionoeddy@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum pemberlakuan hukum adat di Indonesia dan proses penyelesaian kasus pidana melalui hukum pidana adat sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian hukum normatif, dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan hukum doktrinal, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian bahwa berlakunya adat telah mendapat pengakuan beberapa instrumen antara lain Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 dan Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, Dirjen Badan hukum Peradilan Umum MA RI No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 yang mengatur bahwa tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Proses Penyelesaian peristiwa pemukulan/perkelahian yang terjadi sekitar tahun 2001 di Desa Sosordolok, Kec. Harian, Kab. Samosir, seorang pemuda A (pelaku) memukul pemuda B (korban), permasalahan tersebut yang menjadi mediator adalah Raja Bius), Bapak Monang Sinaga selaku pihak yang dipercaya sebagai pihak penengah atau mediator. Proses penyelesaian kasus tersebut dilakukan di balai desa Sosordolok berakhir dengan perdamaian, kemudian dilakukan semacam "Mangindahani", artinya "memberikan makan" dan memberi biaya pengobatan kepada korban.

Kata Kunci; Hukum Pidana; Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa

Abstract

This study aims to find out the legal arrangements for implementing customary law in Indonesia and the process of resolving criminal cases through customary criminal law as an effort to settle disputes outside the court. This study uses normative legal research specifications, using qualitative data analysis with a doctrinal legal approach, collecting data by means of literature studies and interviews. The results of the research show that the application of adat has received recognition from several instruments, including Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 5 paragraph (3) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1951 and Article 15 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Circular of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018, Director General of Legal Entities for the General Court of the Republic of Indonesia No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 which regulates that certain crimes can be resolved through a Restorative Justice mechanism. The Process of Settlement of the beating/fighting that occurred around 2001 in Sosordolok Village, Kec. Daily, Kab. Samosir, a young man A (perpetrator) beat youth B (victim), the problem was that the mediator was Raja Bius), Mr. Monang Sinaga as a trusted party as an intermediary or mediator. The process of resolving the case was carried out at the Sosordolok village hall ending in peace, then a kind of "Mangindahani" was carried out, meaning "giving food" and paying medical expenses to the victim.

Keywords: Criminal Law; Customary Law; Dispute Resolution

How to Cite: Sinaga, M., Ediwarman & Eddy, T., (2023). Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2343-2349



PENDAHULUAN

Hukum sebagai pranata sosial dibuat untuk menciptakan dan menjaga tata tertib kehidupan manusia. Tertib itu ada dan dikehendaki berdasarkan kesepakatan bersama antara kelompok manusia. Tata tertib itu muncul secara alamiah sebagai sebuah kebutuhan bersama. Realisasi tertib itu diwujudkan secara bersama sebagai kebutuhan bersama yang diwujudkan dengan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *rooted, pacuierdan bas on society*, yang artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya (Pujiono, 2021).

Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, merupakan negara hukum; yang salah satu sistem hukumnya adalah sistem hukum nasional yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perwujudan dari sistem hukum di dunia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System (Apriyani, 2018). Pengadopsian terhadap sistem hukum Eropa Kontinental dalam konsep hukum pidana di Indonesia, muaranya menyebabkan Indonesia menganut asas legalitas. Asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia melalui KUHP berasal dari ajaran Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois* tahun 1748 yang memperkenalkan konsep *Trias Politica* (Hilman, 1984).

Produk peraturan perundang-undangan saat ini ternyata masih ada yang belum atau malah tidak mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya KUH Pidana dan KUH Perdata, yang memang nyata-nyata berasal dari Belanda dan masih tetap berlaku, meskipun sudah tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional serta melindungi hak asasi warga Negara (Abdussalam, 2006).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka beberapa ahli hukum membeberkan ide untuk memberikan ruang kepada hukum adat sebagai salah satu instrumen untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilandasi dengan fakta bahwa aturan-aturan pidana adat pada beberapa wilayah di Indonesia masih ditaati masyarakat adatnya. Ketaatan ini merupakan wujud dari kepercayaan bahwa pelanggaran terhadap aturan pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat (Widnyana, 1993; Hadikusuma, 1979; Jaya, 2016).

Suku Anak Dalam atau Orang Rimba di Propinsi Jambi juga masih tetap memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan perkara pidana dalam ruang lingkup mereka. Perkara pembunuhan yang terjadi karena kesalahpahaman yang terjadi secara adat telah selesai dengan putusan tetua adat. Ironisnya, perkara pidana yang telah selesai dalam ranah hukum adat, ternyata oleh aparat kepolisian kembali diusut karena dianggap penyelesaian secara adat itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Akhirnya kembali timbul ketegangan antara para pihak yang berperkara tersebut yang sebelumnya sudah berdamai melalui mekanisme hukum adat.

Aceh telah melegitimasi adanya Peradilan Adat Gampong dan Mukim, keberadaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim yang termaktub dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian, Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012. Surat keputusan bersama tersebut menyatakan bahwa beberapa perselisihan atau beberapa tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam KUH Pidana dan undang-undang khusus diselesaikan melalui lembaga adat.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menjadi penyebab aparat kepolisian tidak memiliki wewenang menyelesaikan perselisihan atau perkara tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan awal oleh lembaga adat, maka keberadaan lembaga alat menjadi sangat penting agar pelaku dapat dijatuhi sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang ada (Gusfira, 2020).

Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam masyarakat Indonesia merupakan cermin dari sisi kehidupan masyarakat tersebut dan pada tiap-tiap daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas yakni tidak tertulis atau terkodifikasi (Anwar, 1997; Raharjo, 2010; Mulyadi, 2013; Apriyani, 2018).

Sekitar tahun 2001 di Desa Sosordolok, Kec. Harian, Kab. Samosir, terjadi perkelahian/pemukulan, dimana seorang pemuda A (pelaku) memukul pemuda B (korban) dan mereka sama-sama satu kampung, pemukulan tersebut disebabkan kesalah pahaman karena pemuda B mendekati seorang perempuan atau gadis bernama C yang ada dikampung tersebut yang mana perempuan C tersebut sudah berpacaran dengan pemuda A, ketika pemuda A mengetahui pemuda B mendekati perempuan C, maka pemuda A marah dan menemui pemuda B dan tanpa banyak tanya pemuda A memukul pemuda B, lalu pemuda B dan keluarganya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Samosir dan pemuda A pun diamankan Polisi, namun pada akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi yaitu lembaga hukum adat tersebut.

Terhadap permasalahan tersebut yang menjadi mediator adalah Raja Bius (Raja adat/yang dituakan dikampung), dalam hal ini termasuk Bapak Monang Sinaga selaku pihak yang dipercaya sebagai pihak penengah dan mediator, pihak tulang (paman) korban maupun tulang pelaku dan ditambah dengan pemangku adat lain yang ada di Desa Sosordolok.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan dengan menggunakan teori hukum. berlakunya hukum adat telah mendapat pengakuan dalam beberapa instrumen antara lain Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 dan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sjalan dengan institusi Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur bahwa tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif (RJ).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis ataupun penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Amiruddin, 2014). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum (Johnny, 2005).

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder, yang didapat dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, TAP MPRS No. II/MPRS/1960.

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak



perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Monang Sinaga sebagai salah satu pemangku adat. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pemberlakuan Hukum Adat di Indonesia

Penyelesaian kasus pidana melalui restoratif justice dalam sistem peradilan pidana didasarkan oleh Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yaitu sebagai berikut:

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Selain itu, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum.

Model Penyelesaian Kasus Pidana Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 adalah dengan mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana untuk pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, penyelesaian kasus dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan mengenai penutupan perkara demi kepentingan hukum sedangkan dalam Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5) menjelaskan penyelesaian perkara diluar pengadilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dijelaskan mengenai penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice yaitu tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Salah satu perkara pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif justice dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah kasus tindak pidana ringan.



Proses Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.

Berikut singkat kronologis dan proses penyelesaian kasus yang terjadi yaitu perkelahian/pemukulan, peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2001 di Desa Sosordolok, Kec. Harian, Kab. Samosir, dimana seorang pemuda A (pelaku) memukul pemuda B (korban) dan mereka sama-sama satu kampung, pemukulan tersebut disebabkan kesalahpahaman karena pemuda B mendekati seorang perempuan atau gadis beyaiturnama C yang ada dikampung tersebut yang mana perempuan C tersebut sudah berpacaran dengan pemuda A, ketika pemuda A mengetahui pemuda B mendekati perempuan C, maka pemuda A marah dan menemui pemuda B dan tanpa banyak tanya pemuda A memukul pemuda B, lalu pemuda B dan keluarganya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Samosir dan pemuda A pun diamankan Polisi.

Pihak Polres Samosir menerima LP (Laporan Polisi) dan menyampaikan kepada korban bahwa laporan ini dapat diproses harus terlebih dahulu dimediasi atau diselesaikan lebih dahulu ditingkat Desa, lalu keluarga korban memberitahukan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa bernama Monang Sinaga yang juga selaku pemangku adat di Desa Sosordolok dan juga selaku pemerintah setempat pergi bersama pemangku adat lain ke kantor Polisi untuk menjemput pelaku (pemuda A), selanjutnya kepala desa meminta kepada Polisi supaya masalah ini diberikan kesempatan untuk diselesaikan di tingkat desa dan memohon supaya tidak dilanjutkan ke proses hukum atau sampai disidangkan ke pengadilan karena masalah tersebut masih ada keterkaitan keluarga dan disebabkan kesalahpahaman, dan Kepala Desa menjamin akan menyelesaikan kasus tersebut secara adat baik dengan pihak korban maupun dengan pihak pelaku.

Dalam waktu yang sama di kantor Polisi tersebut kepala desa Sosordolok selaku pemangku adat mengundang atau memberitahukan kepada keluarga korban dan keluarga pelaku untuk duduk bersama supaya masalah ini diselesaikan di tingkat desa, dan kepala desa meminta tolong kepada polisi supaya diberikan waktu supaya masalah ini dapat dimediasi di tingkat desa, dan pihak Polisi memberikan waktu supaya masalah ini bisa diselesaikan di tingkat desa.

Hal ini juga berkaitan dengan adanya Peraturan KAPOLRI saat itu yang menegaskan kepada satuan Polisi di daerah apabila ada kasus-kasus sedapat mungkin diupayakan diselesaikan secara damai oleh pemangku adat di daerah dan kedua belah pihak mau berdamai. Atas dasar tersebutlah kepala desa Sosordolok melakukan upaya perdamaian di tingkat desa dan dilakukan pertemuan di balai desa Sosordolok. Terhadap permasalahan tersebut yang menjadi mediator adalah Raja Bius (Raja adat/yang dituakan dikampung), dalam hal ini termasuk Bapak Monang Sinaga selaku pihak yang dipercaya sebagai pihak penengah dan mediator, pihak tulang (paman) korban maupun tulang pelaku dan ditambah dengan pemangku adat lain yang ada di Desa Sosordolok.

Lembaga adat yang menyelesaikan kasus tersebut adalah murni dari lembaga adat secara turun temurun dan lembaga adat belum terstruktur dan belum mempunyai payung hukum secara organisatoir. Bahwa lembaga adat bentukan pemerintah yang ada saat ini di kecamatan Harian dan kabupaten Samosir belum maksimal, contohnya LADN (Lembaga Adat Dalihan Natolu) dan lembaga FKTM (Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat) yang ada di Kabupaten Samosir, namun lembaga adat ini perannya sebagai penengah belum maksimal, sehingga untuk kasus ini lebih dipercaya lembaga adat yang tumbuh secara tidak terstruktur namun eksistensinya diakui di tengah-tengah masyarakat adat (Monang, 2021).

Hasil dari penyelesaian kasus tersebut di atas adalah berdamai, dan bentuk perdamaannya adalah tergantung dari berat ringan perbuatan pelaku kepada korban, dalam kasus ini perbuatan pelaku adalah mengakibatkan korban luka memar pada bagian kepala, lalu dilakukan semacam "Mangindahani", artinya "memberikan makan", dalam hal ini dilihat dari "tutur" (silsilah/urutan) dalam peristiwa tersebut, apakah pelaku sebagai tulang (paman) atau boru (bibik) dari korban atau sebaliknya, dalam hal ini melihat posisi dalam tatanan adat batak, sehingga nantinya bisa menempatkan posisi makanan apa yang akan disajikan pada saat mengindahani (memberikan makan) dan pada saat makan bersama tersebutlah diberikan biaya "Parsianggir" (biaya pengobatan) dan ini dilakukan tidak patokan atau jumlah ditentukan pada saat mediasi tersebut, karena apabila dipatok akan membuat tersinggung pihak korban maupun secara umum akan



merusak tatanan adat batak toba di Desa Sosordolok tersebut, karena apabila ditentukan nominal seolah-olah menunjukkan harta atau kekayaan seseorang pada kasus tersebut.

Pemberian biaya pengobatan tersebut diberikan dengan niat atau kesungguhan pihak pelaku, dan pada kasus tersebut pihak pelaku berani meminta maaf dihadapa Raja Bius dan pemangku adat Desa Sosordolok dan pada kasus ini pihak pelaku memberikan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2001, dan pihak raja adat menyampaikan "pompong" artinya "pesan/nasihat" kepada pelaku dengan kata "unang ulangkong sisongoni be haduan" artinya (jangan kau ulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari".

Bahwa pada saat mediasi di balai desa tersebut dibuat surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh raja bius dan pemangku adat Desa Sosordolok serta surat perdamaian tersebut diberikan juga kepada pihak Polisi sebagai bukti masalah tersebut sudah diselesaikan di tingkat adat desa.

Bahwa kebiasaan di Desa Sosordolok apabila ada masalah yang tidak mau pihak korban maupun pelaku diselesaikan oleh lembaga adat, maka pihak yang tidak mau berdamai dihadapa pemangku adat, mereka yang tidak mau maka Raja Bius sebagai ketua adat yang lebih tinggi dapat mengusir pihak yang tidak mau berdamai dari kampung tersebut dan itu sudah pernah terjadi di desa Sosordolok tersebut pada kasus yang lain (Monang, 2021). Didalam Pasal I aturan peralihan amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang undang ini.

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersirat bahwa asas musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 (1/1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, menjelaskan legalitas pemberlakuan hukum pidana adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut: a) Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) bab e, f, g, h, i dan j, dan dalam Pasal 1 ayat (2) bab a dan b, sebagai pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan/atau segala perkara pidana sipil yang dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu; b) Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu,

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Sehubungan dengan Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum

pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

SIMPULAN

Proses penyelesaian peristiwa pemukulan/perkelahian yang terjadi sekitar tahun 2001 di Desa Sosordolok, Kec. Harijan, Kab. Samosir, dimana seorang pemuda A (pelaku) memukul pemuda B (korban), permasalahan tersebut yang menjadi mediator adalah Raja Bius (Raja adat/ yang dituakan dikampung), dalam hal ini termasuk Bapak Monang Sinaga selaku pihak yang dipercaya sebagai pihak penengah dan mediator, pihak tulang (paman) korban maupun tulang pelaku dan ditambah dengan pemangku adat lain yang ada di Desa Sosordolok, Proses penyelesaian kasus tersebut di atas dilakukan di balai desa Sosordolok, dalam hal ini kedua belah pihak diberitahu baik keluarga korban maupun keluarga pelaku dan dalam pertemuan di balai desa ditengahi oleh Raja Bius dan kepala desa yang bertindak sebagai fasilitator.

Sang fasilitator (raja bius) terlebih dahulu menyampaikan kata pembuka berupa wejangan-wejangan supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan di tingkat desa secara kekeluargaan, selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada pihak terlapor hal permohonan maaf dan memohon supaya masalah ini dapat diselesaikan di tingkat desa secara kekeluargaan kepada korban dan selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada pihak korban, terjadilah pembicaraan yang berujung pada saling memaafkan dan terjadi perdamaian, lalu dilakukan semacam "Mangindahani", artinya "memberikan makan". dan pada saat makan bersama tersebutlah diberikan biaya "Parsianggir" (biaya pengobatan) dan ini dilakukan tidak patokan atau jumlah ditentukan pada saat mediasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R., (2006), *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Tim Restu Agung
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anwar, C., (1997), *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227-246.
- Apriyani, R., (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", dalam *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 3, 2018, <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178/3064>
- Gusfira, N., & Suhartini, S. (2020). Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bener Meriah. *RESAM Jurnal Hukum*, 6(1), 30-40.
- Hadikusuma, H. (1979). *Hukum pidana adat*.
- Hilman Hadikusuma, (1984), *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, Cet. II,
- Ibrahim, J., (2005), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia mengeluarkan
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123-130.
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 225-246.
- Pujiono, (2021), *Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia*, diakses tanggal 6 Februari 2021. <http://www.ejournal.undip.ac.id>mmh>article>download>,
- Raharjo, T. (2010). Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 492-519.
- Widnyana, I.M., (1993), *Kapita Selekta Hukum Adat*, Jakarta: PT Eresco
- Wawancara Kepada Monang Sinaga Pada Hari Jumat 3 September 2021.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 (1/1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, TAP MPRS No. II/MPRS/1960.

